



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/3972

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGSUMBER 02
Ds. KARANGSUMBER KECAMATAN WINONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Karangsumber 02 UPT DIS DIK Kecamatan Winong, Desa Karangsumber Kecamatan Winong tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan SD Negeri Karangsumber 02 Nomor : 425.11/009 Tanggal 1 Februari 2010.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Winong Nomor : 800/01077, tanggal 1 Februari 2010.
3. Surat Rekomendasi dari Camat Winong Nomor : 425.1/09, tanggal 2 Februari 2010.

Menimbang : a. Bawa "SD Negeri Karangsumber 02" Desa Karangsumber, Kecamatan Winong telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin operasional penyelenggaraan SD Negeri Karangsumber 02.

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada
Nama Sekolah : SD Negeri Karangsumber 02
Alamat : Desa Karangsumber Kecamatan Winong
Mulai berdiri : 1980
Untuk memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Karangsumber 02

Kedua : Apabila dalam Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Karangsumber tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 22 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPLAN, S.H, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1 002



Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Winong
3. Kepala UPT Disdik Kec. Winong